

REKAPITULASI – HASIL PENGHITUNGAN – PEROLEHAN SUARA
2015

Kpts 105/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025.433319/XII/2015 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2015

ABSTRAK:- Dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Maros tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 11 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 01/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.02543319/IV/2015; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 73/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025433319/X/2015.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2015.